BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA

NOMOR 232 TAHUN 2022

TENTANG

INOVASI PELAYANAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERES SEHARI

MESTI JADI/PELANDUK BERSEMEDI

DI PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dipandang perlu penetapan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Beres Sehari Mesti Jadi/PELANDUK BERSEMEDI;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tentang Pelayanan Administrasi

Dipindai dengan CamScanner

Kependudukan Beres Sehari Mesti Jadi/PEANDUK BERSEMEDI di Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Dipindai dengan CamScanner

Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

Dipindai dengan CamScanner

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 22);

Dipindai dengan CamScanner

24. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan dan Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Indentitas Anak dan Akta Pencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Beres Sehari Mesti Jadi/PELANDUK BERSEMEDI di Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022.

KEDUA : Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Beres Sehari Mesti Jadi/PELANDUK BERSEMEDI di Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022 berlaku Se-Kabupaten Natuna.

KETIGA : Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Beres Sehari Mesti Jadi/PELANDUK BERSEMEDI mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada masyarakat;
b. mempercepat cakupan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta mewujudkan data kependudukan yang valid di Kabupaten Natuna;
c. mendukung berbagai program dan kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna; dan
d. memberikan kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya pemenuhan hak-hak sipil masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Teknis pelaksanaan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Beres Sehari Mesti Jadi/PELANDUK BERSEMEDI dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 22 Juni 2022
BUPATI NATUNA,



WAN SISWANDI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Natuna di Ranai;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Camat Se-Kabupaten Natuna; dan
5. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner